

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Kewarga Negara

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

- Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan :
- nilai-nilai cinta tanah air;
- kesadaran berbangsa dan bernegara;
- keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara;
- nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta
- kemampuan awal bela negara

Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan.

Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik.

Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan Negara (PKN) merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga negara yang baik, yaitu warganegara yang tahu , mau dan mampu berbuat baik⁴. Sedangkan PKn adalah pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 2 th. 1949. Undang-Undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia⁵.

Civic education includes and involves those teaching, that type of teaching method, those student activities, those administrative supervisory procedure

4Arif ,Sadiman ,*Media PembelajaranPengertianPengembangan ,Pemanfaatan*(Jakarta .Erlangga 2006.

5 (Winataputra 1995) Danim Sudarwan, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara,Jakarta,2005.

which the school may utilize purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop better civic behaviors⁶. Pendidikan kewarga negaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai *civic education*, *Citizenship Education*, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *democracy`education*. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar tersebut mempunyai`maksud dan tujuan yang sama.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku untuk lembaga-lembaga negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Adapun sifat dan ciri peraturan perundang-undangan di antaranya adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan dikeluarkan dalam wujud keputusan tertulis, jadi mempunyai format/bentuk tertentu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945. Peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang

⁶(John Mahoney, 1976: 35) Arif, Sadiman, *Media Pembelajaran Pengertian Pengembangan, Pemanfaatan* (Jakarta: Erlangga 2006).

diciptakan oleh suatu negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

- 2) Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku.
- 3) Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 4) Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan tidak ditunjukkan kepada seseorang atau individu tertentu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945 yang merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh suatu negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila, sebab Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Setiap materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia, harus mengandung asas sebagai berikut :

- a. Pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan.
- f. Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Keadilan.

- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara adalah suatu hal yang penting bagi Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah sebagai berikut.

1). Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara

Sebuah peraturan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Apabila disuatu negara tidak ada kepastian hukum, maka semua orang akan bertindak sesuka hatinya. Namun bila ada kepastian hukum, maka orang yang melanggar hukum di negara tersebut akan dikenai sanksi. Contohnya jika seseorang bertindak aniaya terhadap orang lain maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga Negara

Perundang-undangan berfungsi melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut memang telah ada sebelum peraturan dibuat, misalnya hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasi dari Tuhan yang sudah ada sebelum perundang-undangan dibuat manusia. Walaupun demikian, negara tetap melindungi hak hidup warganya.

3). Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga Negara

Perundang-undangan diadakan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Sulit bagi warga negara untuk menyadari adanya rasa keadilan apabila tidak ada undang-undang.

Undang-undang merupakan sebuah jaminan tertulis akan adanya rasa keadilan. Contohnya penyelesaian masalah tentang PKL dengan diterbitkannya sebuah perda yang tidak menimbulkan konflik antara PKL, masyarakat, dan pemerintah.

4). Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman

Perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Undang-undang mampu merapikan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memiliki arti penting bagi masyarakat.

Adapun arti penting peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah bagi masyarakat

adalah:

- Memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
- Melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat.
- Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
- Menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
- Mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan . Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. Memaksa di sini berarti bila aturan-aturan dilanggar dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” (*wellborn*) dan sumber hukum “formal” (*kenborn*). Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.

Macam-macam sumber hukum formal, antara lain:

1). Undang-Undang

Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Undang-undang dalam arti luas (materiil) yaitu setiap peraturan atau hukum/ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang.
- b. Undang-undang dalam arti sempit (formal) yaitu setiap peraturan/hukum/ketetapan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Agar kita dapat membedakan kedua jenis undang-undang ini, maka undang-undang dalam arti luas disebut peraturan dan undang-undang dalam arti sempit disebut undang-undang saja.

2). Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima dan diakui masyarakat.

Dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan dikenal dengan norma yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut *konvensi*. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena masyarakat yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum supaya kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, ada 2 (dua) faktor yang menentukan, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya.
- b. Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan.

Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

Contoh: dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung (makelar) yang selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Meskipun hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataannya praktik pemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

3). Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi paling terkenal, yang kerap dijadikan contoh adalah yurisprudensi mengenai pencurian arus listrik. Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam penafsiran, misalnya:

- a. Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata.
- b. Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang.
- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

4). Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.

Macam-macam traktat adalah:

- a. Traktat multilateral yaitu perjanjian yang dibuat/dibentuk oleh lebih dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka, misal: PBB.
- b. Traktat bilateral yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Sifat traktat bilateral adalah tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misal : masalah dwi kewarga negaraan antara Indonesia dan RRC (Republik Rakyat China).

Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat atau disampaikan oleh delegasi Negara yang bersangkutan.
- b. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.
- c. Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat itu traktat dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara.
- d. Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian.

Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara traktat tersebut menjadi undang-undang dan merupakan sumber hukum formal yang berlaku.

5). Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan landasan atau dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan pelaksanaannya.

Dalam hukum pemerintahan, kita mengenal doktrin seperti doktrin dari Montesquieu, yakni *Trias Politica* yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga bagian yang terpisah.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

3. Peraturan perundang Undangan Lalu – lintas

Undan-undang Lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan batasan/pengertian sebagai berikut, diantaranya :

a. Jalan

Setiap jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum

Penjelasan :

Setiap pengertian "jalan" termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kuda, jalan sepeda dan tempat-tempat lain yang kurang terbuka untuk lalu lintas umum. Bagian dari jalan seperti jembatan, tanggul, pinggir, selokan dan lereng sungai batas garis sempadan pagar juga termasuk dalam arti "jalan". Dengan anak kalimat "dalam bentuk apapun" dimaksud bahwa pengertian jalan itu tidak terbatas pada bentuk jalan yang konsepsionil akan tetapi juga

jalan yang berbentuk lain umpamanya jalan di bawah tanah, di bawah laut, tempat-tempat parkir, asal jalan itu terbuka untuk lalu lintas umum. Jalan masuk halaman/pekarangan yang khusus diperuntukkan bagi pemiliknya ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini tidak berlaku.

b. Kendaraan Bermotor

Adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel.

Penjelasan:

Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

c. Mobil Penumpang

Setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Penjelasan:

Kendaraan ini harus semata-mata diperlengkapi untuk pengangkutan orang. Dengan perkataan "semata-mata" dimaksud agar dalam istilah mobil penumpang itu tidak dimasukkan mobil barang, yang selain dipergunakan untuk pengangkutan orang dalam jumlah terbatas, antara lain Bemo dan Helicak.

d. Mobil Barang

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

Penjelasan:

Dalam pengertian mobil barang termasuk traktor, yang dipergunakan untuk menghela gandengan atau kereta tempelan. Ada traktor yang dipergunakan untuk angkutan jalan raya, ada traktor pertanian dan ada pula traktor yang dipergunakan di pelabuhan, antara lain forklift. Semua jenis traktor ini termasuk mobil barang.

e. Kendaraan Umum

Setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Penjelasan:

Sifat "umum" kendaraan didasarkan pada kenyataan bahwa pengangkutan dengan kendaraan itu biasanya dilakukan dengan dipungut bayaran.

Dalam pengertian kendaraan umum termasuk pula kendaraan yang disewakan kepada orang lain, baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka waktu tertentu.

Mobil belajar dari sekolah pengemudi termasuk juga dalam pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut sewaktu dipergunakan untuk belajar. Dengan "biasanya" dimaksudkan pada lazimnya atau acap kali. Menyewakan suatu kendaraan secara kadang kali tidak mengubah sifat kendaraan tersebut menjadi kendaraan umum.

f. Pengemudi

Orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya.

Penjelasan:

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan. SIM diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai identitas pengemudi. Termasuk dalam pengertian pengemudi adalah orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan misalnya seorang instruktur

pada sekolah mengemudi yang berada di samping calon pengemudi pada waktu praktek mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

g. Surat Izin Mengemudikan Kendaraan Bermotor (SIM)

Adalah tanda bagi seseorang yang telah terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh atau berdasarkan perundang-undangan lalu-lintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu di jalan umum.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan tanda bukti bahwa pemegangnya telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan melalui suatu ujian atau penelitian tentang pengetahuan dan keterampilan mengenai mengemudi kendaraan bermotor sekaligus merupakan suatu upaya yang preventif terhadap pelanggaran/kecelakaan lalu lintas dan kejahatan lainnya yang dapat membahayakan bagi pemakai jalan maupun pengemudi itu sendiri.

h. Jalan Tol

Jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.

Penjelasan:

Jalan tol diperuntukkan khusus bagi lalu lintas cepat. Kendaraan-kendaraan yang menurut tipe pembuatannya tidak dapat mencapai kecepatan 40km/jam,

kendaraan tidak bermotor dan orang-orang pejalan kaki dilarang menggunakan jalan ini.

Pada jalan tol tidak dikenal adanya kemungkinan simpangan dengan kendaraan lain. Jalur-jalurnya dipisahkan tegas-tegas dengan garis putih tebal, pagar-pagar yang sama sekali tidak boleh disinggung oleh kendaraan. Untuk memasuki jalan ini harus berhati-hati karena kendaraan yang telah berada di jalan ini mempunyai hak-hak utama untuk didahulukan.

B. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat ciri utama yakni adanya hubungan diantara anggotanya. Hubungan itu berlangsung sedemikian rupa, sehingga terjadi proses saling mempengaruhi. Dengan kata lain antara anggota kelompok terdapat hubungan yang disebut komunikasi interaksi. Melalui berbagai bentuk komunikasi maka kelompok-kelompok masyarakat melakukan banyak kegiatan atau tingkah laku sosial sehingga tercapai tujuan-tujuan bersama.

Bentuk komunikasi itu berlaku di dalam semua bentuk hubungan sosial, baik di sekolah maupun di dalam pergaulan masyarakat yang lebih luas dan di dalam bentuk-bentuk masyarakat dengan struktur dan fungsinya masing-

masing. Di sekolah berlangsung hubungan komunikasi interaksi antara para siswa dan guru.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, bentuk-bentuk organisasi masyarakat itu, perlu peningkatan efisiensi dan efektivitasnya. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tersebut sebagian bergantung kepada faktor penunjang, yakni sarana dan prasarana. Dengan perkataan lain, hubungan komunikasi interaksi itu akan berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang maksimal. Apabila organisasi itu berjalan dan menggunakan alat bantu, alat bantu itulah yang disebut dengan media.

Bertitik tolak dari alat bantu (media) itu dapat dipahami bahwa, media dalam hubungannya dengan komunikasi interaksi suatu organisasi sangat menentukan. Namun yang masih perlu kejelasan adalah, apa yang dimaksud dengan media.

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi dapat dipahami bahwa media adalah perantara atau pengantar dari pengirim ke penerima pesan.

Selanjutnya akan diuraikan *pengertian media* menurut istilah. Para ahli di dalam memberikan batasan media berbeda-beda pendapat, tetapi arah dan tujuannya sama, yang tidak lepas dari kata medium.⁷

Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima.⁽⁸⁾

”Media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/ informasi. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Sementara Bringsgs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar buku, film, kaset adalah contoh-contohnya.

Media adalah sarana yang juga disebut channel, karena pada hakekatnya media memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengarkan, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu yang hampir tak terbatas lagi”.⁹

”Dalam kaitannya dengan komunikasi interaksi dalam bentuk organisasi bahwa media komunikasi adalah suatu media atau alat bantu yang digunakan

⁷ Enderson Ronald H (Yusuf Hadi,Perjmh) *Pemilihan Dan Pengembangan Media Pembelajaran* (Jakarta ,BAU-UT Rajawali Press 1987)

⁸ Arsyah Ashar *Media Pembelajaran* (Jakarta ,Rajawali Press 2001)

⁹ Mc. Luhan dalam Arif S. Sadiman .*Media Pembelajaran Murah* (Yogyakarta, Kanisius ,1984)

oleh suatu organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja dengan hasil yang maksimal”⁽¹⁰⁾.

Dalam dunia pendidikan kita mengenal peragaan atau keperagaan. Ada yang lebih senang menggunakan istilah peragaan. Tetapi ada pula yang senang yang menggunakan istilah komunikasi peragaan. Dewasa ini telah mulai dipopulerkan istilah baru yakni “Media pendidikan”.

- Beragamnya istilah tersebut, yang mempunyai tekanan sendiri-sendiri, maka akan lebih baik di salah satu diantaranya yaitu “Media pendidikan”. Media pendidikan sebagai alat bantu memiliki ciri-ciri:
- Media pendidikan identik artinya dengan pengertian keparagaan yang berasal dari kata raga, suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan dapat diamati.
- Tekanan utama terdapat pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan didengar.
- Media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam pengajaran, antara guru dengan siswa.
- Media pendidikan sebagai alat bantu belajar mengajar, baik diluar kelas.

¹⁰ Andre Rinanto, *Peranan Media Visual Dalam Pembelajaran* (Yogyakarta kanisius 1994)

- Berdasarkan (3) dan (4), maka pada dasarnya media pendidikan merupakan suatu “perantara” (medium, media) dan digunakan dalam rangka pendidikan.
- Media pendidikan mengandung aspek; sebagai alat dan sebagai teknik, yang sangat erat pertaliannya dengan metode mengajar.
- Karena itu, sebagai tindakan operasional, dalam tulisan ini kita menggunakan pengertian “media pendidikan”

Berdasarkan dari ciri-ciri umum media pendidikan tersebut, memberi batasan media pendidikan adalah alat, metode dan teknik digunakan dalam rangka mengaktifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam prose pendidikan dan pengajaran disekolah.⁽¹¹⁾

Dari *pengertian media* serta batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terdapat beberapa persamaan diantaranya, bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.

2. Definisi Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh

¹¹ Dr. Oemar Hamlik .*Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar* (Jakarta .Departemen Agama 1994)

ke dalam dunia pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi), media pendidikan (pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format, dengan masing-masing ciri dan kemampuannya sendiri. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media, yang mengarah kepada pembuatan taksonomi media pendidikan/pembelajaran.

”Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan.

Sedangkan *media pembelajaran* adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya⁽¹²⁾. Kemudian mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras⁽¹³⁾.

¹² Arif Sadiman ,*Media Pembelajaran Pengertian Pengembangan ,Pemanfaatan* (Jakarta .Erlangga 2006)

¹³Sujana Nana .*Media Pengajaran* (Bandung ,Sinar Baru,1990)

Posisi media pembelajaran. Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa *media pembelajaran* adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik.

Dalam dunia pendidikan, penggunaan *media pembelajaran* seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang membutuhkan media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru dan “audio-visual.

3. Jenis-jenis media pembelajaran

Adapun jenis-jenis media pembelajaran antara lain

- *Media Visual* : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik
- *Media Audial* : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya

- *Projected still media* : slide; over head proyektor (OHP), in focus dan sejenisnya
- *Projected motion media* : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan sejenisnya.

Pada hakikatnya bukan media pembelajaran itu sendiri yang menentukan hasil belajar. Ternyata keberhasilan menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan pesan, dan (3) karakteristik penerima pesan. Dengan demikian dalam memilih dan menggunakan media, perlu diperhatikan ketiga faktor tersebut. Apabila ketiga faktor tersebut mampu disampaikan dalam media pembelajaran tentunya akan memberikan hasil yang maksimal.

4. Tujuan menggunakan media pembelajaran :

Ada beberapa tujuan menggunakan media pembelajaran, diantaranya yaitu :

- mempermudah proses belajar-mengajar
- meningkatkan efisiensi belajar-mengajar
- menjaga relevansi dengan tujuan belajar
- membantu konsentrasi mahasiswa

- Menurut Gagne : Komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar
- Menurut Briggs : Wahana fisik yang mengandung materi instruksional
- Menurut Schramm : Teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional
- Menurut Y. Miarso : Segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa

Tidak diragukan lagi bahwa semua media itu perlu dalam pembelajaran. Kalau sampai hari ini masih ada guru yang belum menggunakan media, itu hanya perlu satu hal yaitu perubahan sikap. Dalam memilih media pembelajaran, perlu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing. Dengan perkataan lain, media yang terbaik adalah media yang ada. Terserah kepada guru bagaimana ia dapat mengembangkannya secara tepat dilihat dari isi, penjelasan pesan dan karakteristik siswa untuk menentukan media pembelajaran tersebut.

5. Macam Media Pembelajaran

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, pengklasifikasikan media atas empat kelompok:

- media hasil teknologi cetak,
- media hasil teknologi audio-visual,
- media hasil teknologi berbasis komputer, dan
- media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer”¹⁰.

Pengelompokan media yang sudah ada pada saat ini dapat memperjelas perbedaan tujuan penggunaan, fungsi dan kemampuannya, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam memilih media yang sesuai untuk suatu pembelajaran tertentu.

6. Manfaat Media Pembelajaran

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah:

- Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan
- Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik
- Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
- Efisiensi dalam waktu dan tenaga
- Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
- Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja

- Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar⁽¹⁴⁾

7. Media Gambar

Berikut ini akan dipaparkan beberapa uraian berkaitan dengan pemahaman terhadap media gambar yang merupakan salah satu fokus dalam penelitian. Dewasa ini gambar fotografi secara luas dapat diperoleh dari berbagai sumber, misanya dari surat-surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur dan buku-buku. Gambar, lukisan, kartun, ilustrasi dan foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat dipergunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar.

Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minatnya pada pelajaran. Membantu mereka dalam kemampuan berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis dan menggambar serta membantu mereka menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks.⁽¹⁵⁾

Gambar fotografi merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran hal ini disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak

¹⁴ Arif Sadiman ,*Media Pembelajaran Pengertian Pengembangan ,Pemanfaatan* (Jakarta .Erlangga 2006) 56

¹⁵ Yusuf Miarso .*Tehnologi Komunikasi Pendidikan* (Jakarta ,CV Rajawali, 2004)

diproyeksikan untuk mengamatinya. Media gambar termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: pertama flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, gambar dan lukisan cetak. Kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, film strips dan transparencies. Namun yang termasuk media gambar, penulis maksudkan dalam pembahasan skripsi ini yang terdapat pada kelompok pertama yakni Flat opaque picture, karena gambar datar tidak tembus pandang ini mudah pengadaannya serta biasanya relatif murah. Jadi media gambar adalah media yang dipergunakan untuk memvisualisasikan atau menyalurkan pesan dari sumber ke penerima (siswa). Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam komunikasi visual, di samping itu media gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan.

8. Pemanfaatan Media Gambar Data Proses Belajar Mengajar

Di antara media pendidikan, gambar/ foto adalah media paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu ada pepatah Cina mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada seribu kata.

Gambar ilustrasi fotografi adalah gambar yang tidak dapat diproyeksikan, dapat dipergunakan, baik dalam lingkungan anak-anak maupun dalam lingkungan orang dewasa. Gambar yang berwarna umumnya menarik perhatian. Semua gambar mempunyai arti, uraian dan tafsiran sendiri. Karena itu gambar dapat dipergunakan sebagai media pendidikan dan mempunyai nilai-nilai pendidikan bagi peserta didik yang memungkinkan belajar secara efisien peserta didik yang berkaitan dengan pemanfaatan media gambar dalam data PBM beberapa ahli membekas rambu yang perlu diperhatikan yaitu :

- Prinsip-prinsip pemakaian media gambar.
- Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pengajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Tujuan khusus itulah yang mengarahkan minat siswa kepada pokok-pokok pelajaran. Bilamana tujuan instruksional yang ingin dicapainya adalah kemampuan siswa membandingkan kelompok hewan bertulang belakang dengan tidak, maka gambar-gambarnya harus memperhatikan perbedaan yang mencolok.

- Padukan gambar-gambar kepada pelajaran, sebab keefektivan pemakaian gambar-gambar di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Bilamana gambar-gambar itu akan dipakai semuanya, perlu dipikirkan kemungkinan dalam kaitan pokok-pokok pelajaran. Pameran gambar di papan pengumuman pada umumnya mempunyai nilai kesan sama seperti di dalam ruang kelas. Gambar-gambar yang ril sangat berfaedah untuk suatu mata pelajaran, karena maknanya akan membantu pemahaman para siswa dan cara itu akan ditiru untuk hal-hal yang sama dikemudian hari.
- Pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja, daripada menggunakan banyak gambar tetapi tidak efektif. Hematlah penggunaan gambar yang mendukung makna. Jumlah gambar yang sedikit tetapi selektif, lebih baik daripada dua kali mempertunjukkan gambar yang serabutan tanpa pilih-pilih. Banyaknya ilustrasi gambar-gambar secara berlebihan, akan mengakibatkan para siswa merasa dirongrong oleh sekelompok gambar yang mengikat mereka, akan tetapi tidak menghasilkan kesan atau inpresi visual yang jelas, jadi yang terpenting adalah pemusatan Perhatian pada gagasan utama. Sekali gagasan dibentuk dengan baik, ilustrasi tambahan bisa berfaedah memperbesar konsep-konsep permulaan. Penyajian

gambar hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memperagakan konsep-konsep pokok artinya apa yang terpenting dari pelajaran itu. Lalu diperhatikan gambar yang menyertainya, lingkungannya, dan lain-lain berturut-turut secara lengkap.

- Kurangilah penambahan kata-kata pada gambar oleh karena gambar-gambar itu sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita, atau dalam menyajikan gagasan baru. Misalnya dalam mata pelajaran biologi. Para siswa mengamati gambar-gambar candi gaya Jawa Tengah dan Jawa Timur menjelaskan bahwa mengapa bentuk tidak sama, apa ciri-ciri membedakan satu sama lain. Guru bisa saja tidak bisa mudah dipahami oleh para siswa yang bertempat tinggal di lingkungan hutan tropis asing. Demikian pula istilah supermarket terdengar asing bagi siswa-siswa yang hidup di kampung. Melalui gambar itulah mereka akan memperoleh kejelasan tentang istilah Verbal
- Mendorong pernyataan yang kreatif, melalui gambar-gambar para siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan, seni grafis dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Keterampilan jenis

keterbacaan visual dalam hal ini sangat diperlukan bagi para siswa dalam membaca gambar-gambar itu.

C. Pemanfaatan Media Kartu Gambar Dalam Proses Belajar Mengajar

Di antara media pendidikan, gambar/ foto adalah media paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu ada pepatah Cina mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada seribu kata.

”Gambar ilustrasi fotografi adalah gambar yang tidak dapat diproyeksikan, dapat dipergunakan, baik dalam lingkungan anak-anak maupun dalam lingkungan orang dewasa”⁽¹⁶⁾. Gambar yang berwarna umumnya menarik perhatian. Semua gambar mempunyai arti, uraian dan tafsiran sendiri. Karena itu gambar dapat dipergunakan sebagai media pendidikan dan mempunyai nilai-nilai pendidikan bagi peserta didik yang memungkinkan belajar secara efisien peserta didik yang berkaitan dengan pemanfaatan media gambar dalam data PBM beberapa ahli membekas rambu yang perlu diperhatikan dalam penerapan media gambar.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pengajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Tujuan khusus itulah yang mengarahkan

¹⁶ 5martconsultingbandung.blogspot.com/.../pengertian-ilustrasi-gambar.

minat siswa kepada pokok-pokok pelajaran. Bilamana tujuan instruksional yang ingin dicapainya adalah kemampuan siswa membandingkan kelompok hewan bertulang belakang dengan tidak, maka gambar-gambarnya harus memperhatikan perbedaan yang mencolok.

2) Padukan gambar-gambar kepada pelajaran, sebab keefektivan pemakaian gambar-gambar di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Bilamana gambar-gambar itu akan dipakai semuanya, perlu dipikirkan kemungkinan dalam kaitan pokok-pokok pelajaran. Pameran gambar di papan pengumuman pada umumnya mempunyai nilai kesan sama seperti di dalam ruang kelas. Gambar-gambar yang riel sangat berfaedah untuk suatu mata pelajaran, karena maknanya akan membantu pemahaman para siswa dan cara itu akan ditiru untuk hal-hal yang sama dikemudian hari.

3) Pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja, daripada menggunakan banyak gambar tetapi tidak efektif. Hematlah penggunaan gambar yang mendukung makna. Jumlah gambar yang sedikit tetapi selektif, lebih baik daripada dua kali mempertunjukkan gambar yang serabutan tanpa pilih-pilih. Banyaknya ilustrasi gambar-gambar secara berlebihan, akan mengakibatkan para siswa merasa dirongrong oleh sekelompok gambar yang mengikat mereka, akan tetapi tidak menghasilkan kesan atau inpresi visual yang jelas, jadi yang terpenting adalah pemusatan Perhatian pada gagasan utama. Sekali gagasan dibentuk dengan baik, ilustrasi tambahan bisa berfaedah memperbesar konsep-konsep permulaan. Penyajian gambar hendaknya dilakukan secara bertahaap,

dimulai dengan memperagakan konsep-konsep pokok artinya apa yang terpenting dari pelajaran itu. Lalu diperhatikan gambar yang menyertainya, lingkungannya, dan lain-lain berturut-turut secara lengkap.

4) Kurangilah penambahan kata-kata pada gambar oleh karena gambar-gambar itu sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita, atau dalam menyajikan gagasan baru. Misalnya dalam mata pelajaran biologi. Para siswa mengamati gambar-gambar candi gaya Jawa Tengah dan Jawa Timur menjelaskan bahwa mengapa bentuk tidak sama, apa ciri-ciri membedakan satu sama lain. Guru bisa saja tidak bisa mudah dipahami oleh para siswa yang bertempat tinggal di lingkungan hutan tropis asing. Demikian pula istilah supermarket terdengar asing bagi siswa-siswa yang hidup di kampung. Melalui gambar itulah mereka akan memperoleh kejelasan tentang istilah Verbal

5) Mendorong pernyataan yang kreatif, melalui gambar-gambar para siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan, seni grafis dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Keterampilan jenis keterbacaan visual dalam hal ini sangat diperlukan bagi para siswa dalam membaca gambar-gambar itu.


6) Mengevaluasi kemajuan kelas, bisa juga dengan memanfaatkan gambar baik secara umum maupun secara khusus. Jadi guru bisa mempergunakan gambar datar, slides atau transparan untuk melakukan evaluasi belajar bagi para siswa.

Pemakaian instrumen tes secara bervariasi akan sangat baik dilakukan guru, dalam upaya memperoleh hasil tes yang komprehensif serta menyeluruh.⁽¹⁷⁾

1. Alur pembelajaran

Alur pembelajaran PKn materi peraturan perundang-undangan lalu lintas dengan media kartu bergambar ini mengikuti alur sebagai berikut

Gambar I ALUR PEMBELAJARAN PKN DENGAN MEDIA GAMBAR



Berdasarkan alur diatas secara garis besar dapat disusun kerangka pembelajaran PKn materi peraturan perundang-undangan lalu lintas sebagai berikut.

¹⁷ an43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-media-gambar

Tabel I

ALUR PEMBELAJARAN DENGAN MEDIA KARTU BERGAMBAR

Prosedur Pembelajaran		Sarana
Kegiatan pokok pembelajaran	Aktivitas pembelajaran	
Kegiatan awal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Salam ➤ Absensi ➤ Penjelasan singkat materi ➤ Membangkitkan motivasi ➤ Membagi kelompok 	Buku absen /jurnal Buku PKn dan alat peraga Buku PKn kelas V
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan lembar kerja kelompok dan kaertu bergambar rambu-ramu lalu lintas ➤ siswa melakukan diskusi kelompok ➤ siswa diminta untuk mempresentasikan jawaban ➤ Siswa bersama dengan guru melakukan penarikan kesimpulan ➤ Pemberian penguatan materi berupa soal individu 	Lembar kerja siswa Buku PKn yang relevan Lembar kerja hasil diskusi kelompok Lembar kerja hasil diskusi Soal individu
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian ➤ doa dan salam 	Lembar penilaian